Syari'ah Economics
p-ISSN 2615-7160;
e-ISSN 2807-8942)
Vol. 9, No. 1, 2025
DOI 10.36667/se.v9i1.2207

Peran Hukum Dalam Mengatasi Kejahatan Digital: Implementasi dalam Perlindungan Data Pribadi

Medina Lailatul Dzikrillah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
E-mail: medina6671@gmail.com

Firmanda Arddiansyah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
E-mail: firmandaardiansyah19@gmail.com

Boy Alen Pranata
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
E-mail: boyalenpranata@gmail.com

Arif Zunaidi
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
E-mail: arifzunaidi@iainkediri.ac.id

Received 04 Juni 2025 Accepted 16 Agustus 2025

Abstract

The development of digital technology in Indonesia has brought a significant impact on various sectors, but it also raises serious challenges in the form of increasing digital crime, especially violations of personal data which is now a commodity that is vulnerable to misuse. As a response to these conditions, the government passed Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) as an effort to provide a strong legal basis in protecting individual privacy rights. This journal aims to analyze the role of law in overcoming digital crime in Indonesia and evaluate the effectiveness of the implementation of the PDP Law in the context of personal data protection. This research uses a normative juridical approach to examine relevant regulations, as well as an empirical juridical approach through interviews and case studies to assess the application of the law in the field. The analysis is conducted qualitatively by focusing on three main aspects, namely the legal basis of personal data protection, the implementation of the law in practice, and the challenges and problems faced in its implementation.

Keywords: digital crime, data protection, law, legislation.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, namun juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya kejahatan digital, khususnya pelanggaran terhadap data pribadi yang kini menjadi komoditas rentan disalahgunakan. Sebagai responsterhadap kondisi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai upaya memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak privasi individu. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatasi kejahatan digital di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas implementasi UU PDP dalam konteks perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji regulasi yang relevan, serta pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dan studi kasus guna menilai penerapan hukum di lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memfokuskan pada tiga aspek utama, yaitu landasan hukum perlindungan data pribadi, implementasi hukum dalam praktik, serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: kejahatan digital, data pribadi, hukum, undang-undang.

Introduction

Pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia telah membawa dampak besar terhadap pola kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga sosial budaya. Digitalisasi mendorong pertumbuhan berbagai layanan berbasis teknologi informasi, seperti *e-commerce, fintech*, layanan kesehatan digital, dan sistem administrasi kependudukan elektronik. Di balik manfaat tersebut, muncul pula tantangan serius, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan digital (*cybercrime)*, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap data pribadi.

Kejahatan digital di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan peningkatan kasus pencurian data, penyalahgunaan informasi pribadi, peretasan akun, serta kebocoran data dari institusi publik maupun

swasta. Data pribadi masyarakat kerap kali menjadi sasaran utama, baik untuk motif ekonomi, politik, maupun kejahatan lintas negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan data pribadi di Indonesia masih rentan dan membutuhkan penguatan dari sisi regulasi maupun penegakan hukum.

Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat vital tidak hanya sebagai instrumen pengendalian dan penindakan terhadap pelaku kejahatan digital, tetapi juga sebagai alat preventif untuk menciptakan sistem perlindungan data yang aman, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum di Indonesia berperan dalam mengatasi kejahatan digital, serta sejauh mana implementasi hukum tersebut mampu memberikan perlindungan nyata terhadap data pribadi masyarakat.

Theoretical review

Perlindungan data pribadi di era digital menjadi isu krusial seiring dengan meningkatnya kejahatan siber, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data, dan kebocoran informasi sensitif. Menurut Andriansyah & Hidayatullah (2022), regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak subjek data serta sanksi bagi pelaku pelanggaran. UU PDP melengkapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya menjadi payung hukum utama dalam penanganan kejahatan digital.

Pratama (2022) menyoroti bahwa implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan adaptasi hukum. Selain itu, Setiawan (2023) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan siber, serta perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital.

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan sistem Indonesia Data Protection System (IDPS) sebagai upaya konkret untuk

meminimalisasi penyalahgunaan data pribadi dan meningkatkan transparansi pengelolaan data. Studi internasional, seperti yang dilakukan oleh OECD (2022) dan ENISA (2023), menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi yang efektif memerlukan regulasi yang adaptif, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi dan literasi digital yang masif di masyarakat.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa peran hukum dalam mengatasi kejahatan digital sangat bergantung pada kekuatan regulasi, efektivitas penegakan, serta kolaborasi lintas sektor dan peningkatan literasi digital.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan (UU PDP, UU ITE, Permenkominfo 20/2016), jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah, serta publikasi internasional terkait perlindungan data pribadi dan kejahatan digital.

Prosedur penelitian meliputi:

1. Identifikasi dan Pengumpulan Data

 Mengumpulkan dokumen hukum, jurnal, dan laporan penelitian yang membahas perlindungan data pribadi dan penanganan kejahatan digital di Indonesia maupun secara global.

2. Analisis Data

 Melakukan analisis isi (content analysis) terhadap dokumen yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi peran hukum, tantangan implementasi, serta solusi yang diusulkan dalam perlindungan data pribadi.

3. Sintesis Temuan

 Mensintesis hasil analisis untuk merumuskan gambaran komprehensif mengenai efektivitas peran hukum dalam mengatasi kejahatan digital, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi.

4. Validasi Data

 Melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data.

Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai dinamika regulasi, tantangan, serta strategi perlindungan data pribadi dalam menghadapi kejahatan digital di Indonesia

Results and Discussion

A. Landasan Hukum Terkait Perlindungan Data

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah kejahatan digital (cybercrime), khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi kini menjadi aset penting yang rentan terhadap ancaman seperti peretasan, pencurian identitas, penipuan online, dan kebocoran data. Oleh karena itu, peran hukum sangat vital dalam membangun kerangka perlindungan yang efektif di era digital.

Kejahatan digital, khususnya pelanggaran data pribadi, menjadi ancaman serius di era teknologi. Indonesia telah memiliki Landasan hukum utama terkait perlindungan data pribadi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan dan perlindungan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Beberapa poin penting dari UU PDP antara lain:

1. Definisi Data Pribadi: Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data: UU ini menetapkan delapan asas dasar perlindungan data pribadi, yaitu asas pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan.
3. Ruang Lingkup dan Subjek Hukum: UU PDP berlaku untuk semua pihak yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mentransfer data pribadi, baik pemerintah maupun sektor swasta, termasuk pelaku bisnis dan e-commerce.

4. Hak Subjek Data Pribadi: Individu memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, membatasi pemrosesan, dan menolak pemrosesan data pribadi mereka.
5. Kewajiban Pengendali Data: Pengendali data wajib menjaga keamanan data pribadi agar tidak terjadi kebocoran dan penyalahgunaan serta harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data sebelum memprosesnya.
6. Penegakan Hukum dan Sanksi: UU PDP mengatur mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar ketentuan perlindungan data pribadi.

UU PDP menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia di era digital, sekaligus menyesuaikan dengan standar internasional seperti GDPR Uni Eropa.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan dasar hukum utama yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini.

B. Implementasi Hukum dalam Praktik

1. Pencegahan dan Penegakan

 Hukum berperan dalam mencegah kejahatan digital dengan mengatur standar keamanan data, kewajiban pelaporan, serta transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Penegakan hukum dilakukan melalui penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan digital, baik individu maupun korporasi.

2. Sistem dan Teknologi Pendukung

 Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan sistem Indonesia Data Protection System (IDPS) untuk meminimalisasi kejahatan siber, khususnya penyalahgunaan data pribadi. IDPS memastikan setiap penggunaan data pribadi harus melalui pelaporan dan konfirmasi kepada pemilik data, serta melibatkan data officer di setiap institusi pengelola data.

3. Tantangan Implementasi

 Implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia dinilai masih terlambat dibanding negara lain, terlihat dari banyaknya kasus kebocoran data pada institusi publik dan swasta. Tantangan utama meliputi:

a. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga hukum sering tertinggal.
b. Kesulitan penegakan hukum lintas negara karena banyak kejahatan siber bersifat transnasional.
c. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas penegak hukum dalam bidang forensik digital.
d. Kurangnya kesadaran dan literasi digital di masyarakat terkait pentingnya perlindungan data pribadi.

C. Solusi dan Rekomendasi Penguatan Peran Hukum

1. Pembaruan dan Adaptasi Regulasi

 Hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi baru seperti AI, blockchain, dan cryptocurrency. Perlu penegasan sanksi untuk kejahatan digital baru, misalnya penipuan menggunakan deepfake atau AI.

2. Penguatan Penegakan Hukum

 Melatih penegak hukum dalam bidang forensik digital dan investigasi kejahatan siber. Memanfaatkan teknologi canggih seperti AI untuk deteksi dan analisis ancaman secara real-time.

3. Kolaborasi dan Kerja Sama

 Meningkatkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum lintas negara, berbagi informasi intelijen, dan ekstradisi pelaku. Kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan industri teknologi untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani kejahatan digital.

4. Edukasi dan Literasi Digital

 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan digital dan pentingnya menjaga data pribadi. Mendorong perilaku aman dalam penggunaan teknologi seperti penggunaan password yang kuat, verifikasi dua langkah, dan membatasi pembagian data pribadi di media sosial.

Conclusion

Perkembangan teknologi digital di Indonesia membawa dampak positif sekaligus meningkatkan risiko kejahatan digital, khususnya pelanggaran terhadap data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi hak privasi

masyarakat dengan menetapkan prinsip, kewajiban, serta sanksi bagi pengelola data. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti pesatnya perkembangan teknologi, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya pemerintah melalui sistem seperti Indonesia Data Protection System (IDPS) merupakan langkah konkret dalam meminimalisasi penyalahgunaan data, tetapi masih diperlukan pembaruan regulasi, penguatan penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi berkelanjutan. Oleh karena itu, peran hukum sangat krusial dalam mengatasi kejahatan digital dan harus terus beradaptasi dengan dinamika teknologi serta kebutuhan perlindungan data pribadi di era digital.

REFERENCES

Andriansyah, Y., & Hidayatullah, M. F. (2022). Perlindungan data pribadi di era digital: Analisis terhadap UU Perlindungan Da ta Pribadi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 301–320. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3475.

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2023). Dat a protection and privacy. https://www.enisa.europa.eu/top ics/ data-protection.

Kominfo. (2023). Indonesia Data Protection System (IDPS) untuk perlindungan data pribadi. https://aptika.kominfo.go.id/202 3/01/idps-perlindungan-datapribadi/

Kurniawan, A. (2021). Tantangan penegakan hukum kejahatan siber di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 12(2), 11 2– 125. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphk/article/ view/ 35521

OECD. (2022). Digital security and data protection: OECD policy guidance. https://www.oecd.org/digital/data-protection/

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesi a, Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi da lamSistem Elektronik. (2016). https://jdih.kominfo. go.id/ produk_hukum/view/id/554/t/peraturan+ menteri+ko

munikasi+dan+informatika+nomor+20+tahun+2016+tangga+01+desember+2016

Pratama, A. (2022). Urgensi perlindungan data pribadi dalam era digitalisasi: Tantangan dan solusi. Jurnal Komunikasi Hukum(JKH), 8(1), 134–145. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jkh/article/view/6098

Setiawan, I. (2023). Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(1), 45–60.https://ejournal.unair.ac.id/JHT/article/view/35467

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. (2008). https://peraturan.bpk.go.id /Home/Details/38785/uu- no-19-tahun-2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentangPerlindungan Data Pribadi. (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/210200/uu-no-27-tahun-2022